

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI TEBASAN HASIL TANI DI DESA KASIHAN KECAMATAN
TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

MAMBAUL IHSAN

NIM 102180058

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2023

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI TEBASAN HASIL TANI DI DESA KASIHAN KECAMATAN
TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

MAMBAUL IHSAN

NIM 102180058

Pembimbing :

ANJAR KUSUSIYANA, M. Hum.

NIP. 198807072019032020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Ihsan, Mambaul, 102180058, 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Hasil Tani di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Kususiyanah, M.Hum.

Kata Kunci/keyword: *Sosiologi Hukum, Sosiologi hukum Islam, Tebasan Hasil Tani.*

Dalam hal jual beli madzhab *Shāfi'i* memiliki dua rukun dan syarat yaitu akad (persetujuan antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan (Ma'kud Alaihi). Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Dalam madzhab *Hānafi* Rukun dan syarat jual beli menurut yaitu *Ijab dan qabul* (yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dari syarat di atas madzhab *Shāfi'i* berpendapat bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas, dalam arti jelas ukuran bentuk serta timbangannya. Sedangkan madzhab *Hānafi* berpendapat bahwa barang yang memiliki niali dapat diperjual belikan dan tidak menyebutkan bahwa barang tersebut harus pasti dari segi ukuran, bentuk maupun timbangannya. Berdasarkan pembacaan awal peneliti, jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yaitu berdasarkan pendapat madzhab *Hānafi* karena barang yang diperjualbelikan belikan ada namun belum pasti ukuran, bentuk dan timbangannya. Penduduk Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan menganut paham madzhab *Shāfi'i* dalam hal ibadah, seperti tata cara shalat jum'at dengan *adzan* dua kali, subuh memakai *qunut*, wirid setelah shalat yang dibaca keras dan lain sebagainya

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terkait dengan jual beli dalam madzhab syafi'i dan madzhab hanafi? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor yang melandasi masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan melakukan praktik jual beli dengan sistem tebasan? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara.

Pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa lisan (wawancara dengan masyarakat Desa Kasihan) ataupun tulisan serta memahami perilaku masyarakat melakukan jual beli dengan sistem tebasan yang diamanti oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang selanjutnya akan dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pemahaman masyarakat Desa Kasihan belum mengetahui secara pasti apakah sistem jual beli yang diterapkan sesuai dengan pendapat imam *Shāfi'i* ataupun *Hānafi* dan tindakan yang dilakukan berdasarkan beberapa faktor yaitu faktor pemahaman agama atau pendidikan, faktor emosional (perasaan), faktor kebiasaan atau budaya.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Mambaul Ihsan

NIM : 102180058

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Tebasan Hasil Tani Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo
Kabupaten Pacitan


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 4 Mei 2023
Menyetujui,
Pembimbing



Anjar Kususiyanah, M. Hum.
NIP. 198807072019032020

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi aras nama saudara:

Nama : Mambaul Ihsan
NIM : 102180058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN HASIL TANI DI DESA
KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN
PACITAN




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. 
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I. 
3. Penguji II : Anjar Kususiyanah, M. Hum. 

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Mambaul Ihsan
NIM : 102180058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual
Beli Tebasan Hasil Tani di Desa Kasihan Kecamatan
Tegalombo Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Penulis



Mambaul Ihsan

102180058

KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mambaul Ihsan
NIM : 102180058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual
Beli Tebasan Hasil Tani di Desa Kasihan Kecamatan
Tegalombo Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Penulis

Mambaul Ihsan
102180058


PONOROGO

MOTTO

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisa: 5)¹




¹ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya , (Semarang, CV, Al-Wa'ah, 1997), 21.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua (Ibu Murwati dan Alm. Bapak Sarno) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan. Selalu memberi semangat, motivasi dan doa yang tiada henti.
2. Kakak-kakakku Rifa'i, Rini Setiani, Ridhowi yang selalu membantu, mendukung, serta mendoakanku untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik lagi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam negeri Ponorogo yang telah memberikan banyak ilmu baru dan memberi bimbingan selama menuntut ilmu disana.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Hasil Tani di Desa kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan” ini. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di akhirat nanti.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafifah, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memebantu melancarkan proses pendidikan selama di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
3. Bapak Ilham Tanzilullah, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang selalu memberikan pembimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Anjar Kususiyanah, M.Hum., selaku pembimbing yang telah memberi waktu, pikiran tenaga, arahan, pengetahuan baru dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini, serta membimbing penulis sampai taraf penyelesaian.
5. Seluruh dosen dan staff yang bekerja di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang memberikan bantuannya dalam proses perkuliahan hingga selesainya studi akhir ini.
6. Seluruh narasumber yang telah membantu saya dalam proses perizinan, penelitian, dan memberikan data serta informasi dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun serahkan segalanya, semoga semua pihak yang membantu penyusun mendapat pahala di sisi Allah swt, serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penyusun sendiri.

Ponorogo,

Penyusun

Mambaul Ihsan

102180058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font Times New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

b=ب	z=ز	f=ف
t=ت	s=س	q=ق
th=ث	sh=ش	k=ك
j=ج	s=ص	l=ل
h=ح	d=ض	m=م
kh=خ	t=ط	n=ن
d=د	z=ظ	h=ه
dh=ذ	'=ع	w=و
r=ر	gh=غ	y=ي

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi huruf dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ,ay' dan ,aw' Contoh: Bayna, 'layhim, qawl, mawdūah
4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh; Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-ḍīn 'inda Allāh al-Islam bukan Inna al-ḍīna 'inda Allāhi al-Islāmu.....Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.
6. Kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan idāfah ditransliterasikan dengan ,ah'. Sedangkan mudāf ditransliterasikan dengan ,at'. Contoh; Na'at dan mudāf ilayh : Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah. Mudāf : matba'at al-'Āmmah.
7. Kata yang berakhir dengan yā' mushaddah (yā' bertashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā marbūṭah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā' ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. Contoh; Al- Ghāzali, Al-Jawziyah. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	11
2. Kehadiran Peneliti.....	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Data dan Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
7. Pengecekan Keabsahan Data	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP JUAL BELI DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	17
A. Jual Beli	17

1. Pengertian jual beli	17
2. Dasar hukum jual beli	18
3. Rukun dan syarat jual beli.....	19
4. Macam-macam jual beli.....	25
5. Prinsip-prinsip jual beli.....	32
B. Sosiologi Hukum	36
1. Pengertian sosiologi hukum.....	36
2. Tindakan Sosial.....	39
C. Sosiologi Hukum Islam.....	46
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	46
2. ‘Urf.....	47
BAB III PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN HASIL TANI DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN	45
A. Gambaran Umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.....	45
B. Tindakan Petani pada Praktik Jual Beli Hasil Tani dengan Sistem Tebasan di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan....	51
C. Tindakan Pembeli pada Praktik Jual Beli dengan Sistem Tebasan di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	53
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN HASIL TANI DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN	56
A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Terkait Dengan Jual Beli Dengan Sistem Tebasan	56
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Melandasi Jual Beli Tebasan Hasil Tani Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sosiologi berasal dari kata yaitu *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat *logos* yang termakna sebagai ilmu pengetahuan.¹ Secara terminology sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²

Selanjutnya akan peneliti paparkan mengenai sosiologi hukum Islam. Menurut Bani Syarif Maula, kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum

¹ Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta; UNY Press, 2016). 5.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), 17.

lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya.³

Maka dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst*) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.⁴

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:⁵ *Pertama*, Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. *Kedua*, Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama. *Ketiga*, Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada

³ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

⁴ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 86.

⁵ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Ahkam*, 2 (12, 2012), 297-298.

hukum Islam. *Keempat*, Pola sosial masyarakat muslim. *Kelima*, Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁶

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam bertujuan membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber Al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Fenomena atau gejala sosial yang ada di masyarakat sangatlah beragam. Untuk menganalisis hal tersebut diperlukan adanya teori. Salah satu teori yang digunakan untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat yaitu teori tindakan sosial dalam sosiologi hukum dan sosiologi hukum islam. Teori ini berorientasi tujuan dan motivasi pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok.

⁶ Ibid.

Dengan memahami perilaku individu atau kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka.⁷

Seperti yang terjadi dengan transaksi jual beli yang ada di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, masyarakat di sana masih melakukan transaksi jual beli berdasarkan hanya pada hitungan perkiraan, bukan dengan perhitungan yang jelas. Transaksi ini masih dilakukan dalam jual beli hasil tani, jual beli ini dilakukan pada saat menjelang musim panen, yang kemudian setelah siap dipanen penebas datang untuk mengambil hasil tani itu langsung dari lahannya. Penebas ini langsung memanen hasil tani sendiri, jadi si pemilik tidak membantu.⁸

Penebas memberikan harga pada hasil tani yang sudah dipanen dengan harga perkiraan, jadi si pemilik menawarkan harga sekian untuk lahan ini dan penebas menawarnya. Seperti contoh petani memiliki sawah satu petak kemudian ingin menjual padi yang masih di sawah tersebut, tapi disitu belum ada penghitungan dan juga belum ada pengecekan kualitas terhadap padi tersebut, apakah kuantitasnya lebih banyak dan kualitasnya bagus, penebas menetapkan harga sekian kalau sipetani mau berdasarkan perkiraannya saja dengan melihat tanaman padi tersebut tanpa adanya kuantitas dan kualitas yang sudah pasti.⁹ Dalam transaksi jual beli dapat dikatakan sah dan sempurna apabila syarat dan rukunnya terpenuhi.¹⁰

⁷ Pip Jones, et. al. *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifudin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), 117.

⁸ Mohammad Badri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 5 Juli 2022

⁹ Ibid.

¹⁰ Hendi, *Fiqh.*, 81.

Mayoritas penduduk Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan masih melakukan transaksi jual beli berdasarkan apa yang telah dilakukan orang tua jaman dahulu, padahal sistem jual beli yang dilakukan orang tua dulu bisa saja kurang tepat.¹¹

Penduduk Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan menganut paham madzhab *Shāfi'i* dalam hal ibadah, seperti tata cara shalat jum'at dengan *adzan* dua kali, subuh memakai *qunut*, wirid setelah shalat yang dibaca keras dan lain sebagainya.¹² Dalam hal jual beli madzhab *Shāfi'i* memiliki dua rukun dan syarat yaitu akad (persetujuan antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan (Ma'kud Alaihi). Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat, diantaranya (1) Baligh (berakal), (2) Beragama Islam. Sedangkan syarat barang yang diperjualbelikan ada beberapa, yaitu (1) suci atau disucikan, (2) memberi manfaat menurut *syara'*, (3) dapat diserahkan secara cepat atau lambat, (4) milik sendiri (5) diketahui atau dapat dilihat dengan jelas barangnya.¹³

Dalam madzhab *Hānafi* Rukun dan syarat jual beli menurut yaitu *Ijab dan qabul* (yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan).¹⁴ Syarat jual beli menurut *Hānafi* yaitu (1) mumayyiz, (2) berakal, (3) berbilang, (3) syarat dalam akad harus

¹¹ Mohammad Badri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 5 Juli 2022

¹² Ibid.

¹³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung, Pustaka Setia, 2007).
26-32

¹⁴ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-mukhtar*, juz IV. 5

sesuai antara *ijab* dan *qabul*, (4) objek akad harus ada, (5) kuat atau tetap dan bernilai, (6) milik sendiri atau berkuasa untuk akad, (7) Dapat diserahkan. Dalam kaitan ini, ulama' *Hānafiyyah* mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul*, boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama' *Shāfi'iyyah* berpendapat bahwa jarak *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Dari syarat di atas madzhab *Shāfi'i* berpendapat bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas, dalam arti jelas ukuran bentuk serta timbangannya. Sedangkan madzhab *Hānafi* berpendapat bahwa barang yang memiliki nilai dapat diperjual belikan dan tidak menyebutkan bahwa barang tersebut harus pasti dari segi ukuran, bentuk maupun timbangannya.

Berdasarkan pembacaan awal peneliti, jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yaitu berdasarkan pendapat madzhab *Hānafi* karena barang yang diperjualbelikan belikan ada namun belum pasti ukuran, bentuk dan timbangannya.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk menggali dan mengkaji serta menganalisa tentang motif atupun faktor yang melandasi masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan secara lebih dalam lagi dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik jual beli

tebasan hasil tani di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terkait dengan jual beli?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melandasi masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan melakukan praktik jual beli dengan sistem tebasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terkait dengan jual beli.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melandasi masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan melakukan praktik jual beli dengan sistem tebasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang Muamalah khususnya dalam masalah jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Petani

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan bagi petani agar lebih paham tentang rukun dan syarat jual beli menurut syariat dan salah satu madzhab.

b. Penebas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penebas agar melakukan transaksi jual beli sesuai hukum Islam dan salah satu madzhab yang dianut sebelum melaksanakan jual beli, sehingga keputusan yang dipilih lebih akurat.

c. Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dapat menyumbangkan solusi terhadap permasalahan jual beli dengan sistem tebas berdasar pada salah satu Madzhab.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ima Matus Sholikhah “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem *Tebasan* Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” 2020. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada Bagaimana

tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan petani pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan petani pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan memiliki beberapa faktor yaitu (1) Faktor ekonomi. (2) Faktor nilai agama. (3) Faktor emosional (perasaan). (4) Faktor kebiasaan. Tindakan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan memiliki beberapa faktor yaitu (1) Faktor ekonomi. (2) Faktor emosional (perasaan). (3) Faktor kebiasaan.¹⁵ Pada penelitian Ima Maratus Sholihah fokus terhadap perilaku penjual dan pembeli menurut sosiologi hukum Islam tanpa ditinjau dari pendapat ulama' madzhab sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap perilaku penjual dan pembeli menurut sosiologi hukum islam dan madzhab yang dianut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah, IAIN Salatiga tahun 2015 yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu padangan

¹⁵ Ima Matus Sholikhah “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

sosiologi hukum Islam dan tokoh agama terkait jual beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli tebasan yaitu karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan. Para pemuka agama di Desa Surojoyo memperbolehkan jual beli tebasan asalkan dalam jual beli tebasan tidak mengandung gharar, akan tetapi dalam prakteknya jual tebasan di Desa Surojoyo terdapat unsur gharar. Jual beli gharar dalam Islam itu dilarang. Mereka sudah mengetahui hukumnya jual beli tebasan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan, namun mereka masih melakukannya.¹⁶ Pada penelitian Siti Nurjanah membahas tentang sosiologi hukum Islam dan pendapat tokoh agama setempat, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sosiologi hukum Islam dan ulama' madzhab.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Diky Faqih Maulana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Buku Bajakan (Studi Kasus Di Kios Buku Terban)”, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli buku bajakan ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli buku bajakan masih berlangsung karena masyarakat dan aparat penegak hukumnya mengesampingkan unsur keadilan dan kemanfaatan. Kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat akan

¹⁶ Siti Nurjanah, “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*” Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

mempersulit penegakan hukum, karena efektifitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hokum masyarakat. Sedangkan penegakan hukum hanya melihat secara tekstual terhadap peraturan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan secara progresif. Dimana praktek nya hanya akan diproses hukum setelah mendapat arahan. Dari beberapa telaah yang telah penulis jabarkan, meskipun sama-sama menganalisa dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, tetapi objeknya dan lokasinya berbeda dengan penulis teliti. Penelitian ini akan meneliti tentang praktik jual beli tebasan hasil tani yang berlokasi di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Dengan meninjau dari Sosiologi Hukum Islam dan perbandingan madzhab, sehingga nantinya dapat diketahui pandangan sosiologi Hukum Islam terhadap Sitem transaksi dan pembayarannya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya dalam hal ini mengenai transaksi jual beli tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Kasihan.¹⁸ Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit

¹⁷ Diky Faqih Maulana, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta)*” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6

sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁹ Hal tersebut berarti bahwa dalam penelitian ini datanya diambil dan didapat dari lapangan atau masyarakat.²⁰ Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui motif atau faktor yang melandasi masyarakat Desa Kasihan melakukan jual beli dengan sistem tebasan. Dari jenis data, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh masyarakat Desa Kasihan melakukan transaksi jual beli tebasan, persepsi tentang jual beli, dan motivasi untuk melakukan jual beli tebasan.²¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui wawancara untuk mengkaji perilaku, motivasi dan tindakan jual beli tebasan yang dilakukan masyarakat Desa kasihan.

Maka, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa lisan (wawancara dengan masyarakat Desa Kasihan) ataupun tulisan serta memahami

¹⁹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 46.

²⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

²¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

perilaku masyarakat melakukan jual beli dengan sistem tebasan yang diamanti oleh subjek penelitian.²²

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat penuh, yakni hanya mengamati hal yang terjadi di tempat penelitian serta pengumpul data di lokasi penelitian yaitu di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Selain itu, peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik kebun/petani, pembeli hasil tani dan tokoh masyarakat/agama di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data mengenai transaksi jual beli tebasan hasil tani yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini, yang dalam hal ini peneliti melakukannya secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan peneliti teliti adalah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, peneliti memilih lokasi ini karena transaksi jual beli tebasan hasil tani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan karena mayoritas penduduknya adalah petani. Dalam jual beli hasil pertanian terdapat masalah yang perlu untuk diteliti yaitu tindakan petani dan pemborong dalam praktik jual beli dengan sistem tebasan di daerah tersebut.

²² Basori Suswandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.²³ Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Perilaku masyarakat yang menggunakan sistem jual beli tebasan di Desa Kasihan.
- 2) Pemahaman agama masyarakat Desa Kasihan.
- 3) Data keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Kasihan.

Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang berupa pembahasan tentang jual beli dan sosiologi hukum yang telah dikaji peneliti terdahulu berupa buku-buku, jurnal, artikel dan kitab.

b. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sumber data primer

²³ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013),76.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Data perilaku masyarakat Desa Kasihan yang menggunakan sistem jual beli tebasan yang diperoleh dari wawancara penjual dan pembeli.
- b) Data pemahaman agama masyarakat Desa Kasihan yang diperoleh dari wawancara tokoh agama atau masyarakat.
- c) Data keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Kasihan yang diperoleh dari arsip Desa Kasihan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin dan majalah yang sifatnya dokumentasi.²⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa pembahasan jual beli dan sosiologi hukum yang telah dikaji peneliti terdahulu berupa buku-buku, jurnal, artikel dan kitab yang diperoleh di perpustakaan dan website yang mengunggah buku, jurnal maupun kitab dan dokumen lain yang dibutuhkan peneliti..

²⁴ Ibid, 79.

²⁵ Ibid., 79

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi observasi dan wawancara. Karena bagi peneliti dengan melihat fenomena yang ada di lapangan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar di mana fenomena tersebut berlangsung. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala penyimpangan dari syariat dalam transaksi jual beli tebasan yang diselidiki.²⁶ Maka, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan terhadap transaksi jual beli hasil tani dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh beberapa petani, diantaranya yaitu jual beli tebasan rumput, jual beli tebasan padi dan jual beli tebasan ketela.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan.²⁷ Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

yaitu Bapak Darsuki selaku penjual atau petani rumput gajahan, Bapak Bibit selaku penjual padi, Bapak Katni selaku penjual ketela dan Ibu Surati sebagai pembeli serta Bapak Badri selaku tokoh masyarakat Desa Kasihan dengan topik membahas tentang transaksi jual beli dengan sistem tebasan dan pemahaman masyarakat tentang agama Islam.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.²⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini peneliti memilih pokok pembahasan yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu pembahasan mengenai

²⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, 126.

transaksi jual beli dengan sistem tebasan dan pemahaman masyarakat tentang agama islam.

b. Penyajian Data

Penyajian data berarti mendisplay/menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Dalam proses ini peneliti menyajikan data yang telah didapat ke bentuk yang sederhana yang tertuang dalam bab III dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk mencari hubungan dan kesamaan atau perbedaan dari data yang diperoleh. Dalam proses ini data yang diperoleh lapangan telah disajikan dan dianalisis dengan kajian Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum Islam kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik jual beli dengan sistem tebasan dalam praktik jual beli di Desa Kasihan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu, di mana peneliti membandingkan hasil wawancara dari satu informan dengan informan lainnya.²⁹

Dalam penelitian ini, untuk memahami motivasi dibalik penggunaan sistem jual beli tebasan hasil tani yang dilakukan masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi. Peneliti menggali data dari sumber yang memahami dan melaksanakan praktik jual beli dengan sistem tebasan yaitu penjual dan pembeli serta tokoh masyarakat. Kemudian peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa petani dan pembeli serta tokoh masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan pemeriksaan ulang melalui kajian sosiologi hukum dan menanyakan kebenarannya kepada tokoh agama atau masyarakat Desa Kasihan. Peneliti juga melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing untuk membahas analisis yang telah dilakukan peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dalam pembahasannya, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁹ Lexy, *Metode*, 330.

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Pada bab ini berisi landasan teori yang akan membahas gambaran umum tentang jual beli dan jual beli menurut imam Madzhab, sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN HASIL TANI DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis dan sosial budaya, ekonomi masyarakat serta keagamaan desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan gambaran umum pelaksanaan jual beli tebasan hasil tani di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo

Kabupaten Pacitan.

**BAB IV : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TEBASAN HASIL TANI DI DESA KASIHAN
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN
PACITAN**

Pada bab ini merupakan analisis terhadap praktik jual beli tebasan hasil tani di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berdasarkan pendapat imam Madzhab kemudian menganalisisnya dengan kajian sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi, bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis untaikan pada skripsi ini, serta saran untuk penulis.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *bai'*. Menurut bahasa, *bai'* adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut *shara'*, *bai'* adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan *shara'* atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah secara permanen diganti dengan suatu harga yang berharga.¹

Bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *shira'* (beli). Kata *bai'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *bay'* diartikan jual beli.²

Segi istilah, ulama *Hānafiyyah*, mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.³

¹ Ibnu Qasim Al Ghozzi, *Fathul Qarib*, terj. Bahrudin Fuad (Kediri: Mobile Santri, t.th.),

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66

³ Ibid.

Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.⁴

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik Alquran maupun hadits. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- a. Surat al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”⁵

- b. Surat al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”⁶

- c. Surat an-Nisa' ayat 29:

⁴ Ibid.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media, 2014), 47.

⁶ Ibid.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁷

d. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ

“Rifa’ah bin Rafi’i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.

“(Diriwayatkan oleh Bazzar dan dinilai sahih oleh Hakim).⁸

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun dan syarat jual beli menurut *Shāfi’i* ada dua yaitu:

- 1) Akad (persetujuan antara penjual dan pembeli).
- 2) Barang yang diperjualbelikan (Ma’kud Alaihi).

⁷ Ibid.

⁸ Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, 203.

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat, diantaranya:

- a) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang.
- b) Beragama Islam.

Syarat barang yang diperjualbelikan ada beberapa, yaitu:

- a) Suci atau disucikan.
- b) Memberi manfaat menurut *syara'*.
- c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
- d) Milik sendiri.
- e) Diketahui atau dapat dilihat barangnya dengan jelas.⁹

Imam *Shāfi'i* melahirkan rumusan kaidah-kaidah *kulli* melalui kajian induktif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Sunnah kemudian secara deduktif kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam pengkajian hukum, baik dalam konteks *ijtihad lafzi* maupun *akli*. Mereka juga banyak melakukan *ta'liil* terutama untuk ayat-ayat non *ubudiyah* dengan maksud agar ayat-ayat tersebut dapat menyerap *furu'*.¹⁰ Inilah cara utama aliran kalam yang mengorientasikan kajian hukumnya pada ayat-ayat alquran dan al-Sunnah sebagai implikasi dasar pemikiran

⁹ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung, Pustaka Setia, 2007). 26-32

¹⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999), 107-109.

bahwa *Syāri'* itu hanya Allah dan Rasul-Nya dan Tugas mujtahid hanya menemukan hukum bukan menciptakan hukum.

Dalam kitab *At-Tadhib fī Adillah Matan Al-Ghayat wa At-Taqrīb Al-Mašhūr bi Matan abī Shujā' fī Al-Fiqhi As-Shāfi'ī* Imam *Shāfi'i* menerangkan: Tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak kecuali setelah tampak kematangannya. Tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang mengandung riba dengan sejenisnya dalam keadaan basah, kecuali menjual susu. jika penebas ingin menggunakan akad pemesanan maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, seperti: (1) Menunjukkan dapat dibedakan jenis dan harga macam barang yang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harganya. (2) Menyebutkan kadar (ukurannya) dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya. (3) jika pembayaran tersebut ditangguhkan (dihutang), harus disebutkan kapan barang tersebut akan diserahterimakan. (4) Harganya jelas. (5) Pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah.¹¹

- b. Rukun dan syarat jual beli menurut *Hānafi* yaitu:
- a) *Ijab*.
 - b) *Kabul* (yang menunjukan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan).¹²

¹¹ *At-Tadhib fī Adillah Matan Al-Ghayat wa At-Taqrīb Al-Mašhūr bi Matan abī Shujā' fī Al-Fiqhi As-Shāfi'ī*

¹² Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-mukhtar*, juz IV. 5

Syarat jual beli menurut *Hānafi* yaitu:

- 1) Mumayyiz.
- 2) Berakal.
- 3) Berbilang.
- 4) Syarat dalam akad harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*.
- 5) Objek akad harus ada.
- 6) Kuat atau tetap dan bernilai.
- 7) Milik sendiri atau berkuasa untuk akad.
- 8) Dapat diserahkan.

Dalam kaitan ini, ulama' *Hānafiyyah* mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul*, boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama' *Shāfi'iyyah* berpendapat bahwa jarak *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Berbeda dengan aliran imam *Shāfi'i* aliran *Hānafi* melahirkan rumusan kaidah-kaidah yang lebih dapat memperhatikan karakter-karakter *furu'* dan memperhatikan kepentingan mukallaf dengan melihat pusat Al-Quran dan sunnah. Pendekatan seperti ini, memberi peluang kepada para ulamanya

untuk melahirkan kaidah-kaidah baru yang sebelumnya belum diangkat oleh ulama madzhab sendiri.¹³

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:¹⁴

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masi di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Contoh lain , dalam jual beli salam, yaitu jual beli barang pesanan, pembayaran di muka secara tunai, sedang barang diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Jual beli salam ini, barang belum ada ketika akad, tetapi penjual menjelaskan spesifikasi barang tersebut dan akan diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati.¹⁵

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Oleh sebab itu, bangai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *shara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

¹³ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (The History of Islamic Law) diterjemahkan oleh Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), 43.

¹⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 72

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, 68

3) Milik seseorang

Barang yang sifatnya dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar.

Syarat-syarat nilai tukar menurut jumhur ulama' *fiqh* yaitu sebagai berikut:¹⁶

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga bayar itu dibayar kemudian maka waktu pembayaran harus jelas.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara'*, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *shara'*.

¹⁶ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 76-77

4. Macam-macam jual beli

Imam *Shāfi'i* dalam kitab *Al-Umm* membagi jual beli dalam beberapa macam, diantaranya:

a. (*murabahah*)

Transaksi ini terjadi ketika penjual memberitahukan harga barang yang ingin dijual dan pembeli setuju untuk membeli dengan harga tersebut. Harga barang tersebut tidak berubah selama proses transaksi berlangsung.

b. *Musawamah*

Apabila penjual dan pembeli memutuskan harga barang secara bersama-sama dan setuju untuk membeli dan menjual dengan harga tersebut. Namun, harga tersebut bisa saja berubah jika ada kesepakatan tambahan antara kedua belah pihak.

c. *Muzayadah*

Transaksi ini terjadi ketika barang yang ingin dijual dilelang dan orang yang memberikan penawaran tertinggi menjadi pemenang lelang dan harus membeli barang tersebut dengan harga yang ditawarkan.

d. *Mudharabah*

Transaksi ini terjadi ketika seorang investor menyetorkan modal kepada pedagang untuk membeli dan menjual barang, dan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

e. *Ijarah*

Transaksi ini terjadi ketika seseorang menyewakan barang miliknya kepada orang lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan harga sewa yang telah disepakati.

f. *Rahn*

Transaksi ini terjadi ketika seseorang memberikan barang miliknya sebagai jaminan atau gadai kepada orang lain untuk meminjam uang.¹⁷

Imam Syafi'i dalam ajarannya mengharamkan beberapa jenis jual beli, antara lain:

a. Jual beli yang melibatkan unsur riba (*al-bai' bithaman ajil*)

Jual beli dengan sistem cicilan atau pembayaran dalam beberapa kali angsuran yang diiringi dengan pemberian bunga atau keuntungan tambahan yang dihitung berdasarkan waktu, termasuk dalam jenis jual beli yang haram menurut Imam Syafi'i.

b. Jual beli yang tidak jelas barang yang diperjualbelikan (*gharar*)

Transaksi yang dilakukan tanpa kejelasan tentang sifat, jenis, atau jumlah barang yang diperjualbelikan, sehingga terjadi ketidakpastian atau keraguan dalam transaksi tersebut, termasuk dalam jenis jual beli yang haram menurut Imam Syafi'i.

c. Jual beli yang melibatkan unsur penipuan (*ghishsh*)

¹⁷ M. Asy-Syafi'i, Kitab Al-Umm, Jilid 3, 206-213

Transaksi yang dilakukan dengan maksud menipu, misalnya dengan menyembunyikan cacat atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan, termasuk dalam jenis jual beli yang haram menurut Imam Syafi'i.

d. Jual beli yang melibatkan unsur perjudian (*maisir*)

Transaksi yang dilakukan dengan cara menebak atau mengandalkan keberuntungan, sehingga memunculkan unsur perjudian dalam transaksi tersebut, termasuk dalam jenis jual beli yang haram menurut Imam Syafi'i.¹⁸

Ulama *Hānafiyyah* membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang *shāhīh*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shāhīh* apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *shāhīh*. Misalnya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga. Jual beli seperti ini hukumnya *shāhīh* dan mengikat kedua belah pihak.¹⁹

b. Jual beli yang *bātil*

¹⁸ Ibid, 208-222

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121)

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal. Jual beli yang *bātil* dan terlarang yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai. *Khamr* (minuman yang memabukkan).
 - b) Jual beli yang belum jelas Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.²⁰
 - c) Jual beli bersyarat Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kuberi sekian dengan syarat anak gadismu

²⁰ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 80-82.

harus menjadi milikku. Atau sebaliknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan Segala sesuatu yang menimbulkan kemadharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, buku bacaan porno, dan lain-lain.

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan diri dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap binatang ini.

f) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang oleh agama karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.

g) Jual beli *muhadhārah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

- h) Jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- i) Jual beli *Munabadhah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- j) Jual beli *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.²¹
- 2) Jual beli yang sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli tersebut. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

²¹ Ibid

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar, maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian kan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli tau bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.²²

c. Jual beli yang fasid

²² Ibid

Ulama *Hānafiyyah* yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda haram (khamr, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, akad jual beli itu dinamakan fasid. Akan tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dan batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah.²³

5. Prinsip-prinsip jual beli

Berbagai penjelasan tentang jual beli dimaksudkan agar aktivitas jual beli dalam Islam. Menurut jumhur ulama', prinsip-prinsip jual beli yaitu:

a. Prinsip suka sama suka

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

²³ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 125-126.

Menurut Wahbah Al Zuhayli, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai jual beli adalah ‘an taradhin (suka sama suka).²⁴ Sebagaimana firman Allah surah al-Nisa’ ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

Suka sama suka (‘an taraadhin) merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang, maupun harga. Dalam arti, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal dan baligh. Adapun barang yang

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 179.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits* (Bandung: Semesta Al Qur’an, 2013), 83.

diperjualbelikan tidak mengandung unsur gharar, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas.²⁶

b. Takaran dan timbangan yang benar.

Dalam jual beli nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar.²⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Mutaffifin (83) ayat 1-7:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ
الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ﴿٧﴾

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,*

²⁶ Idri, *Hadis Ekonomi*, 179.

²⁷ Ibid, 179-180.

mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam siffin.²⁸

c. Itikad baik

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam Alqur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keragu-raguan.²⁹

Hal ini dapat dilihat pada surah al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

²⁸ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Perkata*, 587-588.

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, 180

وَلِيْمَلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ
مِنْهُ شَيْئًا^ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.³⁰

B. Sosiologi Hukum

1. Pengertian sosiologi hukum

Secara etimologi sosiologi berasal dari dua kata yakni *socius* (Latin) dan *logos* (Yunani). *Socius* memiliki arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, sosiologi diartikan sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu

³⁰ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Perkata*, 48

tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.³¹

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandae pada kebenaran spekulatif. Dalam sosiologi, setiap kajian yang diperoleh dalam masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan dalil atau pijakan bagi peneliti berikutnya.³²

Anthony Giddens mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang bersifat normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang sedang terjadi yang dapat disaksikan oleh semua orang sebagai ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan (*applied science*).³³

Secara umum, sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun disisi lain

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

³² Ibid.

³³ Ibid, 10.

justru sistem-sistem sosial lain yang ada didalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.³⁴

Pentingnya sosiologi adalah karena realitasnya yang sangat penting. Tanpa menggalinya secara mendalam, kehidupan sosial dengan berbagai nuansatidak akan menjadi kenyataan ilmiah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial.³⁵

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan idup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya.³⁶

Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya, seperti pemahaman masyarakat terhadap hukum positif dan hukum Islam dan memotivasi untuk melakukan jual beli dengan sistem tebasan.

Adapun menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ihwal

³⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

³⁵ Ibid, 10-11.

³⁶ Ibid, 12.

hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari.³⁷

Secara umum sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum itu sendiri.³⁸

2. Tindakan Sosial

Tindakan sosial (*social action*) merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Misalnya, tindakan orang memukul pintu, bukan merupakan tindakan sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat menjadi tindakan sosial apabila ternyata dibelakang pintu tersebut berdiri seseorang, dan orang tersebut bereaksi marah karena kesakitan terkena pintu yang terdorong akibat pukulan.³⁹

³⁷ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya, 1997), 17

³⁹ Janu Murdyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 64

Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan.⁴⁰

Ada 5 ciri pokok tindakan sosial, yaitu:⁴¹

1. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Teori tindakan sosial berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka, tetapi juga memperhatikan lintasan besar sejarah dan perubahan sosial dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya.⁴²

⁴⁰ Jones, *Pengantar Teori-Teori*, 117.

⁴¹ LB Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, t.th.), 83

⁴² Jones, *Pengantar Teori-Teori*, 118.

Tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan nonrasional yang dilakukan oleh orang termasuk kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial dan ekonomi. Tindakan sosial memiliki arti yang subjektif dan dapat dibedakan ke dalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya.⁴³

- a. Tindakan rasional instrumental (*instrumentally rational action*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Manusia dianggap memiliki berbagai tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria ia akan menentukan satu pilihan. Ia lalu menilai dan memilih alat yang mungkin dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan alternatif alat dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mungkin dicapai dengan alat tersebut.⁴⁴ Misalnya, seseorang mempunyai suatu pekerjaan. Ia memilih pekerjaan tersebut atas dasar pendidikan, kesempatan, keterampilan, latar belakang, dan kondisi keluarga.
- b. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan

⁴³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Perdesaan* (Jakarta: Kencana, 2016), 12-14.

⁴⁴ Murdyatmoko, *Sosiologi*, 65

nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Misalnya, seseorang membutuhkan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan ingin dilakukan sebab ia memiliki nilai dan norma yang menjadi patokan. Oleh karena itu ia hanya memilih pekerjaan yang tidak melanggar agama, undang-undang, dan norma masyarakat setempat.

- c. Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh.⁴⁵ Misalnya tindakan yang dilakukan atas dasar marah, takut, gembira, benci. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.
- d. Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Jika orang tersebut ditanya mengapa ia melakukan

⁴⁵ Ibid.

tindakan demikian, jawabannya mungkin “ini sudah kebiasaan kami”.⁴⁶

Keempat tindakan tersebut dijadikan dalam sebuah bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu:

- a. Tindakan rasionalitas instrumental, “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”.
- b. Tindakan rasionalitas nilai, “Yang saya tahu hanya melakukan ini”.
- c. Tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan”.
- d. Tindakan tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”.⁴⁷

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbe-dabeda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.⁴⁸

Dalam melakukan tindakan sosial ada beberapa tahap dasar dari tindakan sosial atau perbuatan yang diyakini, antara lain:

- a. Impuls (Dorongan Hati) dan Persepsi

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,” *Justitia Islamica*, 1 (6, 2019), 199.

⁴⁸ Ibid, 4.

Manusia lebih cenderung berpikir tentang respons yang sesuai dengan mempertimbangkan situasi terkini dalam memberikan keputusan. Pengalaman masa lalu menjadi bahan pertimbangan dan kemudian mengambil antisipasi terhadap beberapa akibat dari perbuatan di masa yang akan datang. Kemudian pada tahap persepsi, individu menyelidiki dan bereaksi terhadap stimulus yang berhubungan dengan impuls (dorongan hati).⁴⁹

b. Manipulasi dan Konsumsi

Pada tahap ini individu memanipulasi objek atau mengambil tindakan berkenaan dengan objek. Tahap manipulasi merupakan tahap jeda yang penting dalam proses tindakan dengan memberi sela saat memperlakukan objek, dan kemudian merenungkan berbagai macam tanggapan agar tanggapan tidak diwujudkan secara spontan. Kemudian pada tahap konsumsi individu telah memutuskan dengan mengambil tindakan yang bertujuan memuaskan dorongan hati yang sebenarnya.⁵⁰

c. Pikiran

Berpikir sebagai suatu percakapan yang terinternalisasikan atau implisit antara seseorang dengan dirinya sendiri dengan menggunakan isyarat-isyarat simbolik, seperti bahasa. Penggunaan bahasa atau isyarat simbolik oleh manusia dalam interaksi

⁴⁹ Goerge Ritzer – Douglas J. Goodman, “*Teori Sosiologi Modern*”, 274-275

⁵⁰ Ibid, 276.

sosialnya pada gilirannya memunculkan pikiran dan diri. Ketika proses sosial terjadi, seseorang menjadi sadar dan memiliki pikiran. seseorang menjadi sadar akan proses itu sebagaimana yang diubah oleh reaksi dan interaksi.⁵¹

d. Diri sendiri

Yaitu kemampuan seseorang menjadikan dirinya sendiri sebagai subjek sekaligus objek yang berjalan. Dalam artian individu dengan diri yang aktif dan didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya. Diri adalah sesuatu yang memiliki perkembangan. Diri tidak hadir pada mulanya saat seseorang lahir, namun diri muncul dalam proses pengalaman dan aktivitas sosial dengan individu-individu lainnya.⁵²

e. Masyarakat

Masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam membentuk pikiran dan diri. Masyarakat menggambarkan keterhubungan beberapa perangkat perilaku yang terus-menerus disesuaikan oleh individu-individu.⁵³

f. Budaya

Manusia dalam melakukan sesuatu selama proses sosial budaya adalah mendasarkan pada pemahaman dan pengetahuannya

⁵¹ George Herbert Mead, *Mind, Self and Society (Pikiran, Diri dan Masyarakat)*, Diterjemahkan Dari Judul Asli: *Mind, Self and Society From The Stand Point of A Social Behaviorist*, Penerjemah: William Saputra, Yogyakarta: FORUM, 2018, 21.

⁵² Ibid. 249-250

⁵³ Richard West & Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, 107

sendiri tentang dunia atau lingkungannya, apakah sesuatu itu bermakna atau berguna bagi hidupnya.⁵⁴

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya.⁵⁵

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.⁵⁶

Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam

⁵⁴ George Herbert Mead, *Mind, Self and Society (Pikiran, Diri dan Masyarakat)*, 54

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.⁵⁷

2. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata *'arafa, yu'rifu*. Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan (berbuat baik).⁵⁸

Ulama ushul fiqh membedakan antara adat istiadat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *shara'*. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.⁵⁹

Sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian *iṣtilāhi* tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat. Contohnya adalah dalam jual beli *salam* (pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan

⁵⁷ Fahmi, *Perceraian Bawah Tangan*, 99.

⁵⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009) 333

⁵⁹ *Ibid.*, 334.

pihak pembeli telah menerima uang penjualan barangnya. Sedangkan pada jual beli *salam* barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka *salam* itu diperbolehkan.⁶⁰

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan '*urf*' tersebut, kedua kata tersebut *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti "hukum itu didasarkan kepada adat dan '*urf*' tidaklah berarti kata adat dan '*urf*' berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf*' adalah sebagai penguat terhadap kata adat.⁶¹

Perbedaan antara '*urf*' dan adat dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan ada adat yang buruk. Sementara itu kata '*urf*' digunakan dengan memandang pada

⁶⁰ Ibid., 334-335

⁶¹ Zulfaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 147.

kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.⁶²

b. Macam-Macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi berikut:

1) Dari segi materi, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *'Urf qauli*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya kata *walad* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan (*mu'annath*).

b) *'Urf fi'li*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan (akad).

2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

a) *'Urf* umum

⁶² Zulbaidah, *Ushul Fiqh*, 147-148.

Yaitu kebiasaan yang telah berlaku dimana-mana, hampir di seluruh pejuruan dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda penolakan.

b) '*Urf khusus*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Misalnya, bagi masyarakat tertentu penggunaan kata "budak" dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya. Tetapi bagi masyarakat lainnya kata "budak" bisa digunakan untuk anak-anak.

3) Dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

a) '*Urf shahih*

Yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya, mengadakan halal bihalal saat hari raya. Telah disepakati bahwa '*urf shahih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang hakim

harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *shara'* harus dipelihara.⁶³

b) '*Urf fasid*

Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undangundang Negara dan sopan santun. Misalnya, membunuh anak perempuan yang baru lahir.⁶⁴

Adapun '*urf fasid* tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *shara'* atau membatalkan dalil *shara'*. Apabila manusia saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar, maka bagi '*urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam memperbolehkannya.⁶⁵

c. Syarat-Syarat '*Urf*

Mayoritas ulama' membedakan '*urf* dan adat. Akan tetapi mereka tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa adat atau '*urf* dapat diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan *shara'*.

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 129

⁶⁴ Zulbaidah, *Ushul Fiqh*, 149-151

⁶⁵ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 130.

- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahahan.
- 3) Tidak berlaku umum di kalangan kaum muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
- 5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
- 6) Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.⁶⁶

d. *Keḥujjahan 'Urf*

Menanggapi masalah *keḥujjahan 'urf* para ahli hukum berbeda pendapat, yaitu:

1) Kelompok *Hānafiyyah* dan *Mālikiyyah* berpendapat bahwa teori *'urf* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* untuk menetapkan hukum.

2) Kelompok *Shāfi'iyyah* dan *Hānabillah* berpendapat bahwa *'urf* tidak bisa dijadikan sebagai *ḥujjah* untuk menetapkan hukum. Adapun untuk mengetahui kedudukan *'urf* sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memegangnya sebagai dalil hukum, yaitu:

a) Imam Abu Hanifah: Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf*.

⁶⁶ Muhammad Ma'sum Zein, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 129.

b) Imam Malik: Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, masalah *mursal*, *sad al dhari'ah*, dan '*urf*'.

c) *Mālikiyyah*, membagi adat atau '*urf*' menjadi tiga, yaitu:

1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum Islam lantaran nash menunjukkan hal tersebut.

2) Yang mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan *shara'*.

3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.

d) Imam *Shāfi'i* tidak menggunakan '*urf*' sebagai dalil, karena beliau berpegang teguh pada Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *ijtihad* yang hanya dibatasi dengan *qiyas* saja. Karena itu keputusan yang telah diambil oleh Imam *Shāfi'i* dalam wujud qaul jadid, merupakan suatu penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud qadim.⁶⁷

⁶⁷ Ibid., 130-131.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN HASIL TANI DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

1. Keadaan geografis

Desa Kasihan merupakan salah satu dari 11 desa yang ada di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Desa kasihan mulai didirikan sekitar 1900 Masehi. Dipimpin oleh lurah pertama yang diberi julukan “Ki Demang Kinasih”, beliau berasal dari daerah Tulungagung. Kata “Kasihan” mengandung arti “KINASIH” artinya yang dicintai, yang mengandung arti bahwa daerah kinasih menjadi wilayah yang subur.¹

Desa Kasihan terletak di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan memiliki luas administrasi 1.585,63 Ha, terdiri dari tujuh dusun yaitu Dusun Glagahombo, Dusun Kalimoyo, Dusun Krajan, Dusun Sidomakmur, Dusun Pringapus, Dusun Salam, Dusun Kalitengah dan Dusun Klitik yang memiliki 14 RW (Rukun Warga) dan setiap RW terdiri dari 5 RT (Rukun Tetangga). Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki potensi disektor pertanian yang cukup baik, ini dilihat dari kondisi tanah yang subur ditambah dengan adanya sumber mata air yang sangat besar. Desa Kasihan

¹ 1 Dokumen Profil Desa Kasihan, tahun 2022.

merupakan salah satu pemasok kebutuhan sayur mayur di Kabupaten Pacitan. Ditinjau secara klimatologis Desa Kasihan merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Untuk lebih memahami kondisi Desa Kasihan berikut adalah data mengenai kondisi fisik Desa Kasihan:

a. Batas Wilayah :

- 1) Sebelah Utara : Desa Tegalombo.
- 2) Sebelah Selatan : Desa Bubakan Kecamatan Tulakan.
- 3) Sebelah Timur : Desa Pucangombo.
- 4) Sebelah Barat : Desa Ngreco.

Iklim Desa Kasihan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo. Sehingga bisa menanam bergantiganti tanaman setiap musimnya, ada padi, kacang, jagung, cabe, cengkeh, ketela pohon (singkong) dan lain sebagainya yang kesemuanya tersebut merupakan hasil pertanian para petani khususnya di Desa Kasihan ini.

IAIN
PONOROGO

2. Keadaan demografi

Jumlah kepala keluarga adalah 2.210 KK. Dilihat dari jumlah penduduk yang sedemikian banyak maka tingkat kepadatan penduduk Desa Kasihan adalah 12,00 per KM.²

Jumlah penduduk Desa Kasihan kecamatan Tegalombo dilihat dari segi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	4.197 Orang
2.	Perempuan	4.034 Orang
3.	Kepala Keluarga	2.210 KK

Tabel 2 Jumlah penduduk menurut umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	1276
2.	60 – 65	514
3.	55 – 60	531
4.	50 – 55	537
5.	45 – 50	550
6.	40 – 45	550
7.	35 – 40	525

² Masduki, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Januari 2023

8.	30 – 35	540
9.	25 – 30	547
10.	20 – 25	550
11.	15 – 20	549
12.	10 – 15	553
13.	5 – 10	545
14.	< 5	467
Jumlah	8234	

a. Kondisi pendidikan masyarakat

Latar belakang Pendidikan warga Desa Kasihan sebagian besar sudah menyelesaikan Pendidikan formal, meski ada beberapa yang kurang mementingkan pentingnya Pendidikan, ini dapat dilihat dari rata-rata warga yang banyak putus sekolah, kebanyakan mereka putus sekolah setelah menginjak sekolah menengah pertama.³

Hal ini disebabkan ketidakmampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan anak untuk bersekolah. Mereka juga berpandangan sekolah tinggi tersebut tidaklah penting yang terpenting adalah bisa membaca menulis dan menghitung.

Sehingga dapat dilihat dari warga yang mampu menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi hanya segelintir orang saja yang memang memiliki motivasi lebih. Atau

³ Ibid.

memang memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat tinggi yakni perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	44
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	327
3.	Tamat SD / sederajat	1201
4.	Tamat SLTP / sederajat	324
5.	Tamat SLTA / sederajat	235
6.	Tamat D1, D2, D3	46
7.	Sarjana / S-1	40

b. Sosial agama

Kondisi sosial agama warga hanya menganut satu kepercayaan yaitu agama Islam sehingga kerukunan antar warga dapat dilihat dengan baik namun kalau dilihat dari pengetahuan agamanya maka, warga mempunyai tingkat pengetahuan agama yang cukup, hal ini dapat dilihat dari dasar Pendidikan yang ditempuh oleh kebanyakan warga, cukup banyak yang memilih sekolah islami dan pondok, jadi banyak anak para petani di sini yang bersekolah sambil belajar ilmu agama di pondok pesantren. Desa Kasihan terdapat prasarana peribadatan yang berupa 7 masjid dan 7 mushola.

Selain itu mereka juga memiliki kegiatan rutin seperti shalat berjama'ah di masjid, pengajian setiap satu bulan sekali, rutinan sholat yang diadakan karang taruna setiap satu bulan sekali, dan masih banyak kegiatan lainnya.⁴ Hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemahaman agama di Desa Kasihan.

Namun dalam hal hukum jual beli, belum banyak yang mengetahui secara pasti mengenai rukun dan syarat jual beli secara pasti. Masyarakat masih melakukan transaksi jual beli berdasarkan apa yang telah dilakukan orang tua jaman dahulu, padahal sistem jual beli yang dilakukan orang tua dulu bisa saja kurang tepat.⁵

Namun ada juga beberapa penduduk yang telah mengetahui dan mempelajari islam secara mendalam karena sekolah di pesantren, namun ketika ingin menerapkan ilmu dan pengetahuannya merasa kesulitan karena tradisi yang ada di masyarakat saat ini telah mengakar kuat. Pada akhirnya orang-orang yang memahami hukum islam tersebut ikut melakukan jual beli dengan sistem tebasan karena terbawa tradisi di masyarakat.⁶

c. Sosial ekonomi

Dari segi ekonomi, penduduk Desa Kasihan memiliki beberapa mata pencaharian diantaranya petani, peternak, tukang, pedagang dan lain-lain. Masyarakat desa Kasihan dilihat dari segi sosial ekonominya adalah menengah ke bawah karena rata-rata

⁴ Ibid.

⁵ Mohammad Badri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 5 Juli 2022

⁶ Mohammad Badri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 5 Juli 2022

pekerjaanya adalah petani. Data yang diperoleh dari profil desa Kasihan menunjukkan bahwa keluarga yang menjadi petani adalah 4.505 keluarga dari 4.313 keluarga.

Oleh karena itu mata pencaharian pokoknya adalah sebagai berikut: petani terdiri dari 162 orang laki-laki dan 122 orang perempuan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 36 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, pedagang barang klontong terdiri dari 5 orang perempuan, peternak 1.146 orang, anggota legislatif 1 orang.

B. Tindakan Petani pada Praktik Jual Beli Hasil Tani dengan Sistem Tebasan di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Praktik jual beli hasil tani dengan sistem *tebasan* di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dilakukan dengan cara petani menawarkan hasil tani yang masih di kebun dan belum siap panen kepada pemborong. Pemborong menawar harga dengan cara taksiran sampai adanya kesepakatan dengan petani. Tidak ada kesepakatan mengenai waktu pemanenan. Penyerahan hasil panen tersebut dilakukan setelah hasil panen dijual ke pasar oleh pemborong.

Ketika penjualan di pasar melebihi dari kesepakatan awal maka itu menjadi keuntungan pemborong. Sebaliknya, jika penjualan di pasar kurang dari kesepakatan awal maka yang diberikan kepada petani adalah sesuai penjualan di pasar. Dari praktik jual beli tersebut tampak pihak pemborong siap untung tetapi tidak siap rugi sementara pihak petani siap

rugi tetapi untung belum pasti. Hal tersebut dikarenakan perubahan harga yang berbeda saat terjadi kesepakatan dengan pemborong.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Bibit saat menebas padi kepada pemborong, beliau mengatakan bahwa ketika menjual hasil pertanian biasanya menjualnya kepada pengepul atau pemborong, pada mulanya hal ini dilakukan dengan memberikan sampel barang yang akan dijual kemudian pembeli akan langsung melihat ke sawah dan menentukan harganya. Setelah sepakat kemudian beliau mempercayakan waktu pemanenan dan penjualan di pasar kepada pemborong tersebut, karena menganggap bahwa pemborong adalah orang yang berpengalaman.⁷

Menurut Bapak Katni jual beli dengan model tersebut adalah sesuatu yang maklum dan sudah menjadi tradisi dalam jual beli di Desa Kasihan. Jika harga di pasar berbeda dari kesepakatan maka dapat dimaklumi karena harga di pasar bisa naik juga bisa turun. Apabila harga tersebut naik maka dianggap bahwa itu keuntungan untuk pemborong. Jika harganya turun maka itu sudah biasa dan tidak menyesalinya.⁸

Perubahan harga dalam menjual hasil pertanian memang tidak dapat dihindarkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bibit bahwa petani hanya mengira-ngira harga padi di sawah. Jadi ketika ada pemborong yang ingin membeli hasil pertanian maka sudah memperkirakan hasil panennanya

⁷ Bibit, Hasil Wawancara, Pacitan 7 Juli 2022

⁸ Katni, Hasil Wawancara, Pacitan 9 Juli 2022

ketika di jual kembali ke pasar, kemudian menyadari perdagangan merupakan suatu teka-teki, kadang bisa naik kadang turun”⁹

Dari wawancara tersebut, pihak petani menyadari bahwa jual beli dengan sistem tebasan tidak menentu hasilnya dan sudah sesuai atau menurut syariah Islam. Akan tetapi jual beli dengan sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat sekitar. Petani merasa lebih simpel, mereka tinggal menerima hasil penjualan tanpa perlu repot memanen dan membawa ke pasar. Mereka juga memaklumi harga di pasar bisa naik bisa juga turun.

Bapak Mohammad Badri selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Kasihan menuturkan bahwa sumber pengetahuan agama mayoritas masyarakat Desa Kasihan melalui kajian keagamaan yang diadakan setiap satu bulan sekali di masjid. Namun dalam kajian tersebut sangat jarang atau tidak pernah membahas tentang muamalah biasanya hanya membahas seputar ibadah *mahdhoh* seperti sholat, puasa dll. Selain itu juga membahas tentang ubudiyah sebagai suatu kelengkapan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

C. Tindakan Pembeli pada Praktik Jual Beli dengan Sistem Tebasan di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dilakukan dengan cara petani menawarkan hasil pertanian yang masih di kebun maupun sawah dan

⁹ Bibit, Hasil Wawancara, Pacitan 7 Juli 2022

belum siap panen kepada pemborong. Petani membawa sampel hasil kebun mereka di beberapa titik untuk melihat kualitas. Oleh karena harga dan bobot yang tak pasti, penjualan saat di pasar bisa naik juga bisa turun. Pemborong mengharapkan penjualannya naik karena ia juga membiayai pekerja saat memanen. Oleh karena itu, jika harga saat di pasar melebihi dari kesepakatan awal maka yang hasil yang diberikan kepada petani adalah sesuai harga pasar dan jika harga di pasar kurang dari kesepakatan maka hasil yang diberikan petani adalah sesuai dari kesepakatan awal.

Seperti pengalaman Ibu Surati selaku pembeli bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan petani, kemudian akan mengira-ngira waktu untuk memanen dan menjualnya ke pasar. Pemborong itu bisa untung bisa rugi setelah menjual hasil panen ke pasar. Hal tersebut karena bobot dan harga yang tak pasti. Jika harganya naik maka itu menjadi keuntungan, karena dalam proses pemanenan juga mempekerjakan orang. Sebaliknya, jika harganya turun maka yang diberikan kepetani adalah harga pasar.¹⁰

Menurut Bapak Katirun, ketika petani menyepakati harga pemborong itu artinya barang tersebut sudah dipasrahkan dan masalah penjualan sudah dipasrahkan. Masalah harga di pasar naik atau turun dari kesepakatan, itu sesuatu yang wajar, petani hanya menerima hasil dari penjualan.¹¹

Dari hasil wawancara tersebut, pihak pemborong merasa sudah diberi kepercayaan oleh petani. Petani dianggap tinggal menerima hasilnya

¹⁰ Surati, Hasil Wawancara, Pacitan 15 Juli 2022

¹¹ Katirun, Hasil Wawancara, Pacitan 12 Juli 2022

sementara pemborong yang bekerja dalam memanen sampai membawanya ke pasar. Jadi pihak pemborong merasa ingin mendapatkan keuntungan. Mereka menyadari bahwa dalam sistem jual beli ini petani bisa dirugikan tetapi hal ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat.

Masyarakat belum banyak yang mengetahui secara pasti mengenai rukun dan syarat jual beli secara pasti, apalagi syarat dan rukun jual beli yang dilakukan tersebut menurut madzhab siapa. Namun ada juga beberapa penduduk yang telah mengetahui dan mempelajari islam secara mendalam karena sekolah di pesantren, namun ketika ingin menerapkan ilmu dan pengetahuannya merasa kesulitan karena tradisi yang ada di masyarakat saat ini telah mengakar kuat. Pada akhirnya orang-orang yang memahami hukum islam tersebut ikut melakukan jual beli dengan sistem tebasan karena terbawa tradisi di masyarakat.¹²

Latar belakang pendidikan warga Desa Kasihan yang sebagian besar sudah menyelesaikan Pendidikan formal, meski ada beberapa yang kurang mementingkan pentingnya Pendidikan, Hal ini disebabkan ketidakmampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan anak untuk bersekolah. Mereka juga berpandangan sekolah tinggi tersebut tidaklah penting yang terpenting adalah bisa mencari uang.¹³

¹² Mohammad Badri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 5 Juli 2022

¹³ Masduki, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 23 januari 2023

BAB IV

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN HASIL TANI DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Terkait Dengan Jual Beli Dengan Sistem Tebasan

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan dengan cara *ijab qabul* yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan suatu barang. Jual beli merupakan sarana untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Jual beli memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi supaya transaksi yang dilakukan tersebut sah.

Rukun dan syarat jual beli menurut ulama' *Shāfi'i* ada dua yaitu akad dan barang yang diperjualbelikan. Akad artinya persetujuan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat, diantaranya; baligh dan berakal. Syarat barang yang diperjualbelikan ada beberapa, yaitu; suci atau disucikan, memberi manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, diketahui secara pasti dan dapat dilihat. Sedangkan rukun dan syarat jual beli menurut Imam *Hānafi* yaitu *ijab* dan *qabul*. Syarat terjadinya akad yaitu harus *mumayyiz* dan berakal serta berbilang. Syarat dalam akad harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. objek akad harus ada, bernilai, milik sendiri atau berkuasa untuk akad, dan dapat diserahkan.

Praktik jual beli tebasan hasil tani di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dilakukan dengan cara petani menawarkan hasil tani yang masih di kebun dan belum siap panen kepada pemborong. Pemborong menawar harga dengan cara taksiran sampai adanya kesepakatan dengan petani. Tidak ada kesepakatan mengenai waktu pemanenan. Penyerahan hasil panen tersebut dilakukan setelah hasil panen dijual ke pasar oleh pemborong. Dalam hal keagamaan masyarakat Desa Kasihan memiliki kegiatan rutin. Pengetahuan agama masyarakat Desa kasihan melalui kajian keagamaan yang berlandaskan paham *Shāfi'iyyah* namun dalam kajian tersebut sangat jarang atau tidak pernah membahas tentang muamalah biasanya hanya membahas seputar ibadah *mahdhoh*.

Dalam kitab *At-Tadhib fī Adillah Matan Al-Ghayat wa At-Taqrīb Al-Mašhūr bi Matan abī Shujā' fī Al-Fiqhi As-Shāfi'ī* Imam *Shāfi'i* menerangkan: Tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak kecuali setelah tampak kematangannya. Tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang mengandung riba dengan sejenisnya dalam keadaan basah, kecuali menjual susu.

Berbeda dengan aliran imam *Shāfi'i* aliran *Hānafiāh* melahirkan rumusan kaidah-kaidah yang lebih dapat memperhatikan karakter-karakter *furu'* dan memperhatikan kepentingan mukallaf dengan melihat pusat Al-Quran dan sunnah. Pendekatan seperti ini, memberi peluang kepada para ulamanya untuk melahirkan kaidah-kaidah baru yang sebelumnya belum diangkat oleh ulama madzhab sendiri.

Latar belakang Pendidikan warga Desa Kasihan sebagian besar sudah menyelesaikan Pendidikan formal, meski ada beberapa yang kurang mementingkan pentingnya Pendidikan, ini dapat dilihat dari rata-rata warga yang banyak putus sekolah, kebanyakan mereka putus sekolah setelah menginjak sekolah menengah pertama. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat kurang begitu memahami tentang rukun dan syarat jual beli dan menganggap sesuatu yang telah dilakukan secara turun temurun itu adalah sebuah kebenaran.

Berdasarkan tujuannya jual beli adalah sarana untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Terlihat bahwa penjual dan pembeli saling membutuhkan dan tolong-menolong, dimana penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan barang. Jual beli tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Kasihan lebih baik lagi dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukun, seperti pendapat imam *Shāfi'ī*; jika penebas atau pembeli ingin menggunakan akad pemesanan maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi antara lain menunjukkan dapat dibedakan jenis dan harga macam barang yang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harganya, menyebutkan kadar (ukurannya) dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya, jika pembayaran tersebut ditangguhkan (dihutang) maka harus disebutkan kapan barang tersebut akan diserahterimakan, harganya jelas, pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah.

Imam *Hānafi* berpendapat bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* untuk menetapkan hukum. Sedangkan imam *Shāfi'i* berpendapat bahwa *'urf* tidak dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* untuk menetapkan hukum.

Hasil wawancara dengan pihak petani jual beli dengan sistem tebasan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Petani merasa lebih simpel dalam transaksi jual beli tebasan dan tinggal menerima hasil penjualan tanpa perlu repot memanen dan membawa ke pasar.

Jika dilihat dari penjelasan diatas, jual beli dengan sistem tebasan dipengaruhi oleh kebiasaan (*'urf fasid*) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama karena bisa saja merugikan salah satu pihak, baik pihak petani maupun pihak pedagang atau pembeli dan tidak diharuskan untuk memeliharanya. Apabila manusia saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar, maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam memperbolehkannya.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Melandasi Jual Beli Tebasan Hasil Tani Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Sosiologi diartikan sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik

dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing. Sedangkan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial.

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analisis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.

Hubungan timbal balik antara hukum dan hukum Islam dengan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat dalam menerapkan hukum dan hukum Islam. Selain itu dapat dilihat dari perubahan hukum dan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam dan hukum positif.

Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah jual beli yang menggunakan sistem tebasan. Artinya pemborong membeli seluruh hasil pertanian pada salah satu kebun dengan pembayaran ditangguhkan. Jual beli ini juga merugikan petani dikarenakan perubahan harga yang tidak menentu menyesuaikan harga di pasar dan berbeda dari kesepakatan awal.

Untuk mengetahui motif dan tujuan masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam praktik jual beli hasil tani dengan sistem tebasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindakan rasional instrumental (zwekrationalitat/instrumentaly rational action)

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Petani telah mempertimbangkan dalam melakukan praktik jual beli hasil panen dengan sistem tebasan. Mereka menyadari bahwa sistem ini dapat memberikan hasil yang tidak menentu. Akan tetapi masyarakat memiliki tujuan yang diinginkan, yaitu merasa lebih simpel dan dianggap lebih efisien dalam sistemnya dimana tidak perlu repot dalam memanen dan penjualan.

Tindakan pemborong yang melakukan perubahan harga telah melalui pertimbangan dalam hal ini harga di pasar tidak bisa dipastikan maka pemborong memberikan kepada petani apabila harga saat penjualan di pasar turun maka harga yang diberikan kepada petani sesuai dengan harga pasar dan apabila harga naik, harga yang diberikan kepada petani adalah harga saat kesepakatan awal.

2. Tindakan rasional nilai (wertrationalitat/ value rational action)

Yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Petani telah mempercayakan pemanenan kepada pemborong saat terjadi

kesepakatan. Masyarakat Desa Kasihan juga memaklumi jika harga di pasar tidak menentu, kadang naik juga kadang turun.

Berdasarkan wawancara dengan pemborong, ketika petani menyepakati harga mereka menganggap masalah penjualan hasil tani sudah dipasrahkan kepada pemborong. Dalam melakukan pemanenan, pemborong merasa sudah diberi kepercayaan untuk memanen hasil tani. Petani dianggap tinggal menerima hasilnya sementara pemborong yang bekerja dalam memanen. Artinya, pemborong telah membantu petani dalam memanen hasil pertanian.

3. Tindakan afektif (affectual action)

Yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kasihan, petani juga didominasi oleh emosi atau perasaan. Meskipun merugikan, petani tetap berlapang dada dan memahami bahwa harga pasar tidak menentu.

4. Tindakan tradisional (traditional action)

Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Kasihan, mereka melakukan transaksi jual beli tebasan mengikuti apa yang telah dilakukan orang tua terdahulu tanpa dibekali pengetahuan tentang syarat dan rukun jual beli yang cukup.

Faktor yang melandasi masyarakat di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dorongan Hati

Masyarakat Desa Kasihan melakukan transaksi jual beli berdasarkan pada dorongan hati sendiri, petani yang merasa terbantu dalam pemanenan oleh pemborong.

2. Manipulasi dan Konsumsi

Pada tahap ini masyarakat mendapatkan kepuasan hati dalam melakukan transaksi jual beli tebasan, dimana ketidakstabilan harga merupakan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan kepada pemborong.

3. Masyarakat

Interaksi sosial mempunyai peranan yang penting dalam membentuk cara berfikir dan mendorong masyarakat untuk melakukan jual beli tebasan. Menurut wawancara dengan bapak Badri selaku tokoh masyarakat Desa Kasihan, sebenarnya ada beberapa orang yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren serta mengetahui syarat dan rukun jual beli yang tepat. Namun karena mayoritas masyarakat Desa Kasihan melakukan transaksi jual beli tebasan maka orang-orang yang paham tentang syarat dan rukun jual beli tersebut malah mengikuti tradisi masyarakat yang melakukan jual beli tebasan.

4. Budaya

Masyarakat mempertahankan budaya karena adanya dorongan bahwa budaya tersebut berguna bagi dirinya. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kasihan bahwa sistem jual beli tebasan sudah menjadi kebiasaan.

Dalam wawancara hampir seluruh masyarakat mengatakan bahwa sistem jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Sistem jual beli ini tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat setempat karena telah mengakar kuat.

Dalam sosiologi hukum islam tindakan sosial dapat diartikan sebagai kewajiban sosial (*ma'ruf*) yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk membantu sesama dan memperbaiki kondisi sosial disekitarnya. Tindakan sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya; '*Urf*' yaitu kebiasaan dan ijthad ulama yaitu penetapan hukum syariat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Imam *Hānafi* berpendapat bahwa '*urf*' bisa dijadikan sebagai *ḥujjah* untuk menetapkan hukum. Sedangkan imam *Shāfi'i* berpendapat bahwa '*urf*' tidak bisa dijadikan sebagai *ḥujjah* untuk menetapkan hukum.

Jika dilihat dari segi penilaian, tindakan masyarakat pada praktik jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan belum mengetahui sistem jual beli tebasan yang diterapkan selama ini termasuk pendapat imam *Shāfi'i* atau pendapat imam *Hānafi* atau merupakan '*urf*'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai analisis sosiologi hukum terhadap praktik jual beli dengan sistem tebasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terhadap sistem jual beli tebasan yang dilakukan selama ini belum mengetahui secara pasti apakah sistem jual beli yang diterapkan sesuai dengan pendapat imam *Shāfi'i* ataupun *Hānafi* karena pengetahuan masyarakat mengenai muamalah yang masih sangat minim serta tidak adanya kajian keagamaan yang membahas tentang muamalah di Desa Kasihan.
2. Tindakan masyarakat pada praktik jual beli hasil tani dengan sistem tebasan di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan memiliki beberapa faktor yaitu faktor pemahaman agama atau pendidikan, faktor perasaan, faktor kebiasaan atau budaya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sebaiknya mengadakan pengkajian tentang muamalah atau sistem jual beli yang digunakan serta memperhatikan syarat dan rukun jual beli menurut islam.

2. Bagi petani dan pembeli sebaiknya melakukan transaksi dengan prinsip *ma'ruf* serta menggunakan perjanjian yang jelas seperti prosentase penjual dan pembeli mengenai hasil penjualan di Pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencan, 2012.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: UNY Press, 2016.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- At-Taḏhib fī Adillah Matan Al-Ghayat wa At-Taqrīb Al-Mašhūr bi Matan abī Shujā' fī Al-Fiqhi As-Shāfi'ī*
- Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999.

- Diky Faqih Maulana, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta)”* Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- George Herbert Mead, *Mind, Self and Society (Pikiran, Diri dan Masyarakat)*, Diterjemahkan Dari Judul Asli: *Mind, Self and Society From The Stand Point of A Social Behaviorist*, Penerjemah: William Saputra, Yogyakarta: FORUM, 2018, 21.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi’i*. Bandung, Pustaka Setia, 2007.
- Ima Matus Sholikhah *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”*, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenandamedia Group, 2016.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma Creative Media, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar, 2012.
- Mustofa Diib, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhan Syafi'i*, Solo, Media Dzikir, 2009
- Pip Jones, et. al. *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifudin Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Siti Nurjanah, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang" Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977.
- Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016.

RIWAYAT HIDUP



Mambaul Ihsan dilahirkan pada tanggal 07 Juni 1998 di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Merupakan putra terakhir dari pasangan Bapak Sarno dan Ibu Murwati. Bertempat tinggal di Rt. 008/Rw. 006 Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Pendidikan pertama di TK Bustanul Atfal dan tamat tahun 2005. Menempuh pendidikan dasar di MI Kasihan 1 selama enam tahun dan lulus tahun 2011. Melanjutkan ke SMPN 2 Tulakan dan tamat tahun 2014. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan ke SMK Pembangunan dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di IAIN Ponorogo dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

